

**KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM
TATANAN RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh
INNAYA RIZKY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM TATANAN RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
INNAYA RIZKY**

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan peningkatan angka kesehatan pada masyarakat Kota Bandar Lampung menangani permasalahan dengan cara melaksanakan kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan Perwali No. 33 Tahun 2017 Tentang GERMAS Pasal 3 dijelaskan upaya ditetapkan Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan, kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Tujuan khusus ditetapkan peraturan ini untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat hidup sehat, meningkatkan produktifitas masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimanakah kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung? (2)Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan angka kesehatan telah berjalan dengan cukup baik namun belum optimal dilihat dari meningkatnya masyarakat yang sudah melakukan kegiatan ber-PHBS tiap tahunnya dengan dilaksanakannya edukasi, sosialisasi, pelaksanaan dan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan.(2) Faktor pendukung kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung adanya peningkatan dibebberapa indikator PHBS rumah tangga sebelum diberlakukannya Perwali No. 33 Tahun 2017. Faktor penghambat yaitu masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehat hal ini terjadi dikarenakan oleh faktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, serta pekerjaan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, PHBS, Kesehatan

ABSTRACT

CLEAN AND HEALTHY LIFE BEHAVIOR POLICY IN THE HOUSEHOLD ORDER IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

**By
INNAYA RIZKY**

The Bandar Lampung City Government in an effort to create an increase in the health rate for the people of Bandar Lampung City handles the problem by implementing a clean and healthy lifestyle policy based on Perwali No. 33 of 2017 concerning GERMAS Article 3 it is explained that efforts to stipulate this regulation are intended to increase awareness, willingness and ability of the community to behave healthily in an effort to improve quality of life. The specific objectives set by this regulation are to increase community participation and role in living a healthy life, increase community productivity and reduce the burden of health costs.

The problems in this research are: (1) How is the clean and healthy life behavior policy in the household order in the city of Bandar Lampung? (2) What are the supporting and inhibiting factors for clean and healthy living behavior policies in household settings in Bandar Lampung City? This study uses a normative and empirical approach with primary data and secondary data, obtained from library and field research.

The results of this study indicate: (1) the policy of clean and healthy living behavior in household settings in Bandar Lampung City in increasing health rates has been going quite well but not optimal seen from the increase in people who have carried out PHBS activities every year with the implementation of education , outreach, implementation and coordination as well as guidance and supervision. (2) The supporting factors for clean and healthy living behavior policies in household settings in Bandar Lampung City were an increase in several indicators of household PHBS before the enactment of Perwali No. 33 of 2017. The inhibiting factor is that there are still people who are not aware of the importance of implementing clean and healthy living behaviors. This occurs due to socio-economic factors such as family income, education level, and employment.

Keywords: Implementation, PHBS, Health

**KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM TATAN
RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
Innaya Rizky

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai

Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH
DAN SEHAT DALAM TATANAN RUMAH
TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Annaya Rizky**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1942011018

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



Upik Hamidah, S.H., M.H.

NIP. 1960060619870322012

Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.

NIP. 198403212006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**


Eka Deviani, S.H.,M.H.

NIP.197310202005012002


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/anggota : **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**



Penguji Utama
Bukan Pembimbing : **Nurmayani, S.H., M.H.**



2. **Dean Fakultas Hukum**

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **05 April 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Innaya Rizky

NPM : 1942011018

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Tatanan Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 05 April 2023



Innaya Rizky

NPM. 1942011018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Innaya Rizky, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Juni 2001. Penulis merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Ahmad Sani Periwansyah dan Ibu Dahlia Sari.

Penulis mengawali pendidikan di TK Kartika 28 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007 , penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2021-2022 serta Anggota UKM-F Persikusi Fakultas Hukum UNILA. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kecamatan Sukadana Ham Kota Bandar Lampung pada tahun 2022.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al Baqarah : 216)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Ahmad Sani Periwansyah dan Ibu tersayang Dahlia Sari.

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kakak ku tersayang Sandra Aprilia Vanesa dan Adikku tersayang M. Asyraf Ramadhan yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Tatanan Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung**", skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Eka Eviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi dan juga selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi tinggi untuk bersedia selalu meluangkan waktu dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Reni Astuti, SKM. selaku narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Drs. Ediyalis selaku narasumber dari Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. Dan Ibu Ferdiana Sari, SE.MM. selaku narasumber dari Kelurahan Sukadana Ham Kecamatan Tanjung Karang Barat, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga ku yang paling aku cintai, Ayah, Ibu, Kakak dan Adiku Sandra dan Asyraf terimakasih atas segala – galanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita. Kita semua pernah berbuat salah tetapi kita tidak lupa untuk saling merangkul dan membukakan pintu maaf, teruslah seperti ini sampai kapanpun. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu mendidiku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1. Dan untuk Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku

selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Sahabatku yang selalu setia sampai saat ini Viviana Amanda Klarissa, Rissa Tri Velita, Erika Henidar Utami dan Adisty Azalia Alyajna, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya selama ini, aku berharap persahabatan kita akan selalu terjalin sampai hari tua kelak. Mungkin suatu saat kita akan berpisah untuk meraih mimpi masing-masing, jika rindu bertemu adalah solusi paling tepat. Selalu semangat dimanapun kalian berada kelak, canda tawa kalian adalah kenangan manis yang akan selalu ku ingat sampai kapanpun, aku sayang kalian.
12. Sahabat Baikku Tamara Nabila Suryana, terimakasih telah menjadi teman yang baik, yang selalu menjadi teman dikala suka dan duka dari SMA sampai sekarang dan seterusnya. Semoga hubungan kita kelak akan terus selamanya terjalin dengan baik.
13. Sahabat sahabatku tercinta semasa Sekolah dibangku SMA Tamara Nabila Suryana, Maulidea Tamari, Riani Artanti, Alya Fariza Maharani, Salsabila Allya, Anazda Zuama Adiratna, Karina Nathania terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti. Aku harap hubungan persahabatan kita akan selalu seperti ini sampai maut memisahkan kita.
14. Teman-Teman yang selalu menemaniku saat perkuliahan, Syifa Nabila, Irma, Dinda, Marshanda, Billy, Rifky, Thareq, Farid beserta teman – teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu karena kalian begitu sangat berjasa. terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Aku harap kita akan kita masih menjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun.
15. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas pengalaman hebat nya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.

16. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.
17. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “*VIVA JUSTICIA*”.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi;
19. Terakhir dan yang paling utama, untuk diriku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan dan berjuang hingga skripsi ini selesai. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 05 April 2023

Penulis

Innaya Rizky

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SKRIPSI	ii
MENYETUJUI	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan penelitian	6
1.5 Manfaat atau Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Pemerintah	8
2.1.1 Arti Kebijakan.....	8
2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan	9
2.2 Kewenangan.....	10
2.2.1 Arti Kewenangan	10
2.2.2 Sumber dan Cara memperoleh Wewenang Pemerintahan.....	12
2.2.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah	13
2.3 Kesadaran Hukum.....	15
2.3.1 Faktor- Faktor Kesadaran Hukum	17
2.3.2 Teori Kesadaran Hukum	17
2.4 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	18

2.4.1	Maksud, Tujuan , Sasaran dan Ruang Lingkup GERMAS	21
2.4.2	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).....	22
2.4.3	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga.....	24
2.4.4	Dasar Hukum Program GERMAS dan PHBS	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Masalah.....	28
3.2	Sumber Dan Jenis Data	28
3.2.1	Data Primer.....	28
3.2.2	Data sekunder	29
3.3	Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	30
3.3.1	Metode Pengumpulan Data	30
3.3.2	Metode Pengolahan Data.....	30
3.3.3	Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Lokasi Umum Penelitian.....	32
4.1.1	Kecamatan Bumi Waras.....	32
4.1.2	Kecamatan Tanjung Karang Barat.....	33
4.1.3	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	34
4.2	Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Tatana Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.....	40
4.2.1	Mekanisme Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Tatanan Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung	40
4.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Tatanan Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, kesehatan merupakan tanggung jawab negara sehubungan dengan Undang-undang Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, yang dimaksud sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatakan bahwa ada kewenangan pemerintah daerah atas kesehatan dimana secara atribusi sudah dicantumkan di dalam UU No.23 Tahun 2014, pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang ,perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan

¹ Budhy Priyanto, 2021. *Desentralisasi Penyediaan Layanan kesehatan*. Malang .Media Nusa Creative. Hlm 1.

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Sosial. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluasluasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang seperti ini dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan.² Untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut maka diperlukannya suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung saat ini mengalami kondisi perubahan lingkungan akibat peningkatan di segala bidang, serta adanya bencana. Dilihat dari sisi penyakit terjadi transisi epidemiologi yang *multiple* yaitu penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan terus merebak, munculnya kejadian luar biasa dan potensial sebagai wabah, sementara penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit baru muncul seperti penyakit SARS, Flu burung, dan penyakit-penyakit menular yang dahulu sudah dalam kondisi terkendali muncul kembali seperti Malaria, TB Paru, Filaria dan DBD hingga Virus Corona. Masalah kesehatan lingkungan tersebut disebabkan oleh banyaknya hal diantaranya ialah perilaku dan gaya hidup yang berdampak pada lingkungan, perilaku masyarakat yang tidak bersih karena ketidaktahuan, ketidakmampuan dan gaya hidup yang didasari oleh ketidakpedulian terhadap lingkungan.

Upaya untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat salah satunya adalah mewujudkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Program GERMAS yang dilakukan oleh Pemerintah secara tidak langsung melakukan atau mempraktekkan

² Lily S. Sulistyowa, 2011. *Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, Jakarta. Hlm 1.

langsung tahapan-tahapan GERMAS untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mengubah perilaku yang buruk menjadi baik. GERMAS merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat dan kurang menjaga kesehatan lingkungan. Aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. Upaya dalam mengubah perilaku masyarakat agar mendukung peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996. Hal ini telah disusun dalam pedoman pembinaan PHBS yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22/MENKES/PER/2011 yang mengatur tentang upaya peningkatan PHBS diseluruh Indonesia. Salah satu evaluasi keberhasilan pembinaan PHBS dilakukan dengan melihat hasil indikator PHBS di tatanan rumah tangga.³

Faktor pelaksanaan kebijakan GERMAS dan PHBS ini sendiri untuk membangun kualitas kesehatan Kota Bandar Lampung karna saat ini Kesehatan Lingkungan Kota Bandar Lampung belum cukup baik dan perlu diadakannya peningkatan. Hal ini juga didasarkan melalui Perda No.06 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan yang menjelaskan bahwa derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang terdapat pada Pasal 3 Perda No.06 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan lingkungan diselenggarakan dengan asas perikemanusiaan, partisipasi, keseimbangan, tanggung jawab, berkelanjutan dan berkeadilan serta bermanfaat.

Kota Bandar Lampung sendiri mengeluarkan kebijakannya melalui Perwali No.33 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di

³ Umi Romayati Keswara dan Dian Arif Wahyudi, 2019. "Pengetahuan Sikap dan Peran Tenaga Kesehatan Terhadap Penerapan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga" Holistik Jurnal Kesehatan, Volume 13, No.1

Kota Bandar Lampung. Untuk melaksanakan GERMAS pemerintah membuat kebijakan dikeluarkannya Perwali No.23 Tahun 2017 berkaitan dengan Pasal 3 yang terdapat dalam disebutkan bahwa tujuan umum ditetapkannya Perwali ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan khusus ditetapkan Perwali ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat dan mengurangi beban biaya kesehatan. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian, mulai dari proses pembelajaran hingga kemandirian. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang tidak sehat. Kaitan dengan Pasal 3 bahwa belum terlaksana serta masih kurangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan sebagaimana seharusnya diinginkan melalui Pasal 3 ini belum muncul, oleh sebab itu pemerintah daerah Kota Bandar Lampung memberlakukan kebijakan pemerintah Melalui Perwali No.33 Tahun 2017.

Tabel 1. Data Prevalensi Cangkupan PHBS Kota Bandar Lampung

KETERANGAN		PREVALENSI
1.	Proporsi Anggota Rumah tangga Melakukan Cuci Tangan Dengan Benar	49,8%
2.	Penduduk Merokok Umur >10 Tahun	29,3%
2.	Cangkupan Pelayanan Kesehatan Balita	69,0%
3.	Jumlah Balita di Timbang	79,49%
4.	Penerapan Jamban Sehat	88,29%
5.	Cangkupan Imunisasi	84,7%
6.	Cangkupan Bayi Mendapat Vitamin A	92,5%
7.	Cangkupan Bayi Mendapat ASI Eksklusif	86%
8.	Anak Yang Tidak Mengonsumsi Buah dan Sayur	53,3%

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020⁴

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa contoh dan beberapa hasil prevalensi cangkupan PHBS Tahun 2020. Prevalensi mengacu pada jumlah total kasus dalam periode tertentu dan menilai kasus yang ada. Pada tabel yang jelaskan sudah cukup baik hanya saja belum optimal terutama menyangkut anggota rumah tangga melakukan cuci tangan yang baik dan benar, sanitasi jamban sehat, pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada balita yang masih dibawah 90%, cangkupan bayi mendapat ASI Eksklusif serta Imunisasi dan beberapa prevalensi lainnya yang sudah cukup baik namun belum mencapai target yang diharapkan. Untuk melihat apakah sudah ada kesadaran kemauan masyarakat, dijelaskan dari tabel diatas dilihat ada beberapa yang masih dibawah 70%. 50% dari cangkupan PHBS diatas masih dibawah 70%. Untuk itu upaya menjaga kelangsungan hidup Masyarakat

⁴ <https://dinkes.lampungprov.go.id> (Diakses pada tanggal 08/05/2022 Pukul 08.21)

Indonesia, harus difokuskan pada upaya preventif dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di setiap keluarga.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi dengan mengangkat judul “**KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM TATANAN RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada masalah kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Tatanan Rumah di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pola hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung?

⁵ Nurlaila, Inayah. 2017. *Perilaku Hidup Bersih dan sehat Pada Murid di Paud Kota Bandar Lampung, Lampung*. Jurnal Keperawatan. Volume XIII. No. 1

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung?

1.5 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi di bidang pemberdayaan, dan dapat menjadi tambahan bagi ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi mereka yang membutuhkan.
- b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah dalam kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
- d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pemerintah

2.1.1 Arti Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak . Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.⁶ Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik. Dalam praktiknya, diskresi kekuasaan organ penyelenggara negara yang kemudian menghasilkan kebijakan dan peraturan terutama mencakup dua aspek: pertama adalah interpretasi bebas dari ruang lingkup kekuasaan yang dirumuskan dalam aturan dasar kekuasaan. Aspek pertama sering disebut sebagai kebebasan menilai yang objektif. Kedua, kebebasan untuk memutuskan

⁶ Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, Hlm.68

bagaimana dan kapan kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dijalankan. Aspek kedua ini disebut kebebasan penilaian subjektif.⁷

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan peraturan), *richtjnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (intruksi-intruksi), *beleidsnota's* (nota kebijakan), *reglemen (ministriële)* (peraturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), *enbekenmakingen* (pengumuman-pengumuman).⁸

Menurut Philipus M. hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*”, yaitu menampakan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Pada intinya peraturan kebijakan tidak disadarkan pada wewenang pembuatan undang-undang dan karenanya ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi dilekatkan kepada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya.⁹

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan

Berikut ini ciri-ciri peraturan kebijakan Menurut Bagir Manan :

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas pembatas dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.

⁷ Indroharto, 1992. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta Universitas Indonesia, Hlm. 44.

⁸ J.H. van Kreveld. *Beleidsregel in het Recht*. Kluwer-Deventer. 198., Hlm. 1

⁹ Philipus M. Hadjon, et.al., op.cit., Hlm. 152

- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, dan surat edaran, pengumuman, dan lain-lain. Bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.¹⁰

2.2 Kewenangan

2.2.1 Arti Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹ Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.¹² Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹³

¹⁰ D.R Ridwan HR, 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 176

¹¹ Indrohato, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 65.

¹² Prajudi Atmosudirjo, 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 78

¹³ Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 35-36.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokratisasi dan gagasan negara hukum. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjahrani Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistik selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Asas legalitas adalah dasar pada setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan wajib mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi asas legalitas merupakan wewenang yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹⁴

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stoinck dan J.G. Steenbeek menjelaskan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.¹⁵ Menurut pendapat Bagir Manan, dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk tidak berbuat dan berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Berkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, lain dengan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara menyeluruh.¹⁶

¹⁴ P.Nicolai, 1994. *et. Al. Bestuursrecht*. Amsterdam, Hlm. 4.

¹⁵ F.A.M. Stoinck dan J.G. Steenbeek, 1985, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*.

¹⁶ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei, Hlm. 1-2.

2.2.2 Sumber dan Cara memperoleh Wewenang Pemerintahan

Kewenangan pejabat administrasi berasal dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan itu harus diatur dalam undang-undang. Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal 3(tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, didefinisikan sebagai berikut :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan untuk kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁷

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah sebagai berikut ;

Atribusi wewenang dikemukakan jika undang-undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam hal delegasi disebutkan, berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang melaksanakan wewenang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri).¹⁸

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring

¹⁷ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1955. Hoofdstukken van Administratief Recht. Vuga, s²Gravenhage.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm.46

dengan salah satu prinsip dalam negara hukum tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Dijelaskan tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara artibusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah.¹⁹ Penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian pemerintah daerah. Sehubungan dengan ini pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Bupati atau Walikota beserta DPRD.²⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah terbagi atas tiga yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, yustisi, fiskal nasional, pertahanan, kemanan, moneter dan agama. Penyelenggaran pemerintah pusat dapat melaksanakan sedniri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

b. Kewenangan Konkuren

¹⁹ Nurmayani, 2009. *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung, Univeristas Lampung, Hlm.3.

²⁰ Ani Sri Rahayu, 2008. *Pengantar Pemerintah Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.1

Kewenangan konkuren menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi manfaat, penggunaan atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan konkuren ini terdiri atas:

1) Urusan Pemerintahan Wajib

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, maupun penanaman modal.

2) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintah pilihan dikelompokkan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

c. Kewenangan Umum

Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN.

Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar artinya urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini mencakup bidang kesehatan. Dikaitkan dengan adanya program germas dan phbs yang ada di Kota

Bandar Lampung, maka pemerintah daerah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan program GERMAS dan PHBS di Kota Bandar Lampung. Kewenangan itu dapat dilaksanakan melalui adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Walikota dengan cara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan bidang masing-masing. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam hal pemberian otonomi luas kepala daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

2.3 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²¹
2. Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah

²¹ Achmad Ali, wiewie Heryani. 2012, Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta, kencana Hal.141.

nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²²

3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.²³
4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Dari definisi para ahli diatas antara lain menurut Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (*rechtsbewustzijn legal conscience*) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Scholten kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, dan definisi Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak,

²² Soerjono Soekanto, 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal.215.

²³ Marwan Mas, 2014. Pengantar ilmu hukum, Bogor, Penerbit Ghaila Indonesia, Hal.88.

maka kepentingannyapun banyak dan beraenaka ragam pula serta bersifat dinamis.

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara tertatur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain.

2.3.1 Faktor- Faktor Kesadaran Hukum

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Rasa takut pada sanksi
- 2) Memelihara hubungan baik dengan kelompok
- 3) Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- 4) Kepentingan pribadi terjamin
- 5) Sesuai sengan nilai yang dianut

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpegaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah 18 pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.

2.3.2 Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu .:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.²⁴
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

2.4 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Program GERMAS sendiri dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa untuk itu gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan. Terdapat 7 langkah penting dalam rangka menjalankan

²⁴ Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum , Jakarta, Rajawali Pers.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ketujuh langkah ini merupakan bagian penting dari pembiasaan pola hidup sehat dalam masyarakat guna mencegah berbagai masalah kesehatan yang beresiko dialami oleh masyarakat Indonesia. Berikut 7 langkah GERMAS yang dapat menjadi panduan menjalani pola hidup yang lebih sehat.²⁵

1. Melakukan Aktivitas Fisik

Perilaku kehidupan modern seringkali membuat banyak orang minim melakukan aktivitas fisik; baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun berolah raga. Kemudahan – kemudahan dalam kehidupan sehari – hari karena bantuan teknologi dan minimnya waktu karena banyaknya kesibukan telah menjadikan banyak orang menjalani gaya hidup yang kurang sehat. Bagian germas aktivitas fisik merupakan salah satu gerakan yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang.

2. Makan Buah dan Sayur

Keinginan untuk makan makanan praktis dan enak seringkali menjadikan berkurangnya waktu untuk makan buah dan sayur yang sebenarnya jauh lebih sehat dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa jenis makanan dan minuman seperti *junk food* dan minuman bersoda sebaiknya dikurangi atau dihentikan konsumsinya. Menambah jumlah konsumsi makanan dari buah dan sayur merupakan contoh GERMAS yang dapat dilakukan oleh siapapun.

Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi agar anak mau makan buah dan sayur, untuk itu mengaplikasikan tips anak ingin makan buah dan sayur sebagai berikut yaitu salah satunya dengan mengkreasikan makanan dari buah dan sayur dengan mengubahnya menjadi tampilan yang menarik, contohnya dari karakter kartun yang disukai anak menggunakan buah tomat dan sayur ketimun sehingga tadinya anak susah makan buah dan sayur menjadi mau makan sayur dan buah. Dengan memahami pentingnya perilaku makan buah dan sayur, diharapkan masyarakat dapat dengan lebih aktif untuk

²⁵ <https://promkes.kemkes.go.id/phbs> (Diakses pada tanggal 30/05/2022 Pukul 7.02)

meningkatkan kampanye makan buah dan sayur untuk tingkatkan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia

3. Tidak Merokok

Merokok merupakan kebiasaan yang banyak memberi dampak buruk bagi kesehatan. Berhenti merokok menjadi bagian penting dari gerakan hidup sehat dan akan berdampak tidak pada diri perokok; tetapi juga bagi orang – orang di sekitarnya. Meminta bantuan ahli melalui hipnosis atau metode bantuan berhenti merokok yang lain dapat menjadi alternatif untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut.

4. Tidak Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol memiliki efek buruk yang serupa dengan merokok, baik efek buruk bagi kesehatan hingga efek sosial pada orang – orang di sekitarnya.

5. Melakukan Cek Kesehatan Berkala

Salah satu bagian dari arti GERMAS sebagai gerakan masyarakat hidup sehat adalah dengan lebih baik dalam mengelola kesehatan. Diantaranya adalah dengan melakukan cek kesehatan secara rutin dan tidak hanya datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika sakit saja. Langkah ini memiliki manfaat untuk dapat memudahkan mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan lebih dini.

6. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Bagian penting dari germas hidup sehat juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas lingkungan; salah satunya dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil seperti tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan guna mengurangi resiko kesehatan seperti mencegah perkembangan faktor penyakit yang ada di lingkungan sekitar.

7. Menggunakan Jamban Sehat

Aspek sanitasi menjadi bagian penting dari gerakan masyarakat hidup sehat; salah satunya dengan menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan kotoran. Aktivitas buang kotoran di luar jamban dapat meningkatkan resiko penularan berbagai jenis penyakit sekaligus menurunkan kualitas lingkungan.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Tujuan khusus GERMAS adalah meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan.²⁶ Sasaran GERMAS sendiri adalah masyarakat, individu, dan keluarga. Hal ini tertuang menurut tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020.

2.4.1 Maksud, Tujuan , Sasaran dan Ruang Lingkup GERMAS

Menurut Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2017 maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan GERMAS serta dapan mensinergikan dan mempercepat upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Sehubungan dengan tujuan umum menurut Pasal 3 dijelaskan bahwa ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran serta kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Tujuan khusus ditetapkan Perwali adalah untuk meningkatkan partisipasi serta peran masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktifitas masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan. Sasaran GERMAS sendiri ialah individu, keluarga, dan masyarakat.

²⁶ Marna Ulina, 2018. *Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tatanan Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Johor*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Hlm. 7

Ruang Lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. Peningkatan aktifitas fisik
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
- e. Peningkatan kualitas lingkungan dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

2.4.2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.²⁷

Pemerintah Kesehatan telah mengeluarkan Program Hidup Bersih dan Sehat dengan tajuk gerakan PHBS sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.²⁸ Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2266/MENKES/PER/XI/2011, tentang pedoman Pembinaan PHBS. Kebijakan ini telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas kesederhanaan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan

²⁷ <https://promkes.kemkes.go.id/phbs> (Diakses pada tanggal 19/04/2022 Pukul 05.17)

²⁸ Moh. Syaiful Hafi, 2020. *Pancasila dan Covid-19 Refleksi Nilai-nilai Pansila Terhadap Pandemi Covid-19*, Amindo Creative Publishing, Malang. Hlm22.

memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.²⁹

PHBS berada di lima tatanan yakni:

1. Indikator PHBS di Tatanan Rumah Tangga:

- a. Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan.
- b. Memberi bayi ASI eksklusif.
- c. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- d. Menggunakan air bersih.
- e. Menggunakan jamban sehat.
- f. Memberantas jentik di rumah.
- g. Makan sayur dan buah setiap hari.
- h. Melakukan aktivitas fisik setiap hari.
- i. Tidak merokok di dalam rumah.

2. Indikator PHBS di Tatanan Sekolah :

- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun.
- b. Mengonsumsi jajanan di warung /kantin sekolah.
- c. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat.
- d. Olahraga yang teratur dan terukur.
- e. Memberantas jentik nyamuk.
- f. Tidak merokok.
- g. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan.
- h. Membuang sampah pada tempatnya.

3. Indikator PHBS di Tatanan Tempat Kerja :

- a. Kawasan tanpa asap rokok.
- b. Bebas jentik nyamuk.
- c. Jamban sehat.
- d. Kesehatan dan keselamatan kerja.
- e. Olahraga teratur.

²⁹ Indra Martias, 2021. *Kumpulan Artikel dan Publikasi Penelitian*, CV. Mitra Cendekia Media.Hlm26.

4. Indikator PHBS di Tatanan Tempat Umum :

- a. Menggunakan jamban sehat.
- b. Memberantas jentik nyamuk.
- c. Menggunakan air bersih.

5. Indikator PHBS di Tatanan Fasilitas Kesehatan :

- 1) Menggunakan air bersih.
- 2) Menggunakan jamban yang bersih dan sehat.
- 3) Membuang sampah pada tempatnya.
- 4) Tidak merokok.
- 5) Tidak meludah sembarangan.
- 6) Memberantas jentik nyamuk³⁰

2.4.3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga

Salah satu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang utama adalah PHBS di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Tujuan PHBS rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang sehat. Adapun sasaran dalam PHBS rumah tangga adalah seluruh anggota rumah tangga antara lain pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui, anak, remaja dan dewasa, usia lanjut, dan pengasuh anak.³¹

Melaksanakan PHBS di rumah tangga akan menciptakan keluarga sehat yang mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS dirumah tangga antara lain, setiap keluarga dan anggota keluarga dapat mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terjangkit penyakit, rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga dan manfaat PHBS rumah

³⁰ Yuli Adriansyah, 2013. *Penyuluhan dan praktik PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Peduli Sehat*, Jurnal Inovasi kewirausahaan. Hal.45.

³¹ Departement kesehatan Republik Indonesia,2009. (Diakses pada tanggal 19/04/2022 Pukul 07.34).

tangga selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi.³²

Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga, berikut adalah 10 indikator PHBS rumah tangga :

a. Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan

Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan baik itu dokter, bidan ataupun paramedic memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan.

b. Pemberian Asi Eksklusif

Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 sampai 6 bulan tangga menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga.

c. Menimbang Bayi dan Balita Secara Berkala

Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di Posyandu sejak bayi berusia pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk.

d. Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air Bersih

Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman.

e. Menggunakan Air Bersih

³² Hasibulan,R, 2021. *Problematika kesehatan dan Lingkungan di Bumi melayu*, Medan, Merdeka Kreasi, Hal.73.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalankan hidup yang sehat.

f. Menggunakan Jamban Sehat

Jamban sehat merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan.

g. Memberantas jentik Nyamuk

Nyamuk merupakan vector berbagai jenis penyakit memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit.

h. Konsumsi Buah dan Sayur

Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat.

i. Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari

Aktifitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan keluarnya tenaga.

j. Tidak merokok di dalam rumah

Perokok aktif tidak dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan.³³

2.4.4 Dasar Hukum Program GERMAS dan PHBS

Perubahan pola hidup masyarakat yang makin modern menjadi salah satu dasar GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyakit menular seperti diare, tuberkulosa hingga demam berdarah dahulu menjadi kasus kesehatan yang banyak ditemui; kini telah terjadi perubahan yang ditandai pada banyaknya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker dan jantung koroner. GERMAS adalah sebuah gerakan

³³ Heti Ira Ayue, 2022. *Asuhan kebidanan Komunitas*, Winekamedia, Hlm.80

yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.³⁴ Sedangkan PHBS atau Perilaku Hidup bersih dan sehat dibentuk melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:2269/MENKES/PER/2011 tentang upaya peningkatan PHBS. yang mengatur tentang upaya peningkatan PHBS diseluruh Indonesia. Adapun dasar hukum yang mengatur pelaksanaan program GERMAS dan PHBS sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Instuksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Sehat.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:2269/MENKES/PER/2011 tentang upaya peningkatan PHBS.
- f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan.
- g. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 Tentang (GERMAS).

³⁴ <https://promkes.kemkes.go.id/germas>(Diakses pada tanggal 30/05/22 Pukul 11.56)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian masalah yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif empiris yaitu secara normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan pada objek penelitian, seperti terhadap asas hukum dan secara empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dari Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Tatanan Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan dan responden yang dianggap akan memberikan informasi atas jawaban dari permasalahan yang diteliti dan juga meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

3.2 Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari wawancara, dokumentasi dengan

informan yang terdiri dari :

A. Informan

- 1) Informan dalam penelitian ini yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu Kepala Seksi Promkes dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang bernama Reni Astuti, SKM.
- 2) Informan dalam penelitian ini yang berasal dari Lurah Kelurahan Kota Bandar Lampung yaitu Lurah Kelurahan Kangkung kecamatan Bumi Waras yang bernama Drs.Ediyalis, Serta Lurah Kelurahan SukadanaHam kecamatan Tanjung Karang Barat yang bernama Ferdiana Sari, SE.MM . Informan selanjutnya yaitu Kader yang berasal dari Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras dan Kader Kelurahan Sukadana Ham Kecamatan Tanjung Karang Barat.

B. Responden

- 1) Responden dalam penelitian ini yaitu warga masyarakat 3 orang dari Kecamatan Bumi Waras Kelurahan Kangkung, yaitu Bapak Bedi, Ibu Elia Bapak Zainudin.
- 2) Kelurahan Sukadana Ham dan 3 orang dari Kecamatan Tanjung Karang Barat Kelurahan Sukadana Ham, Bapak Ismail, Bapak Sunaryo, Ibu Rokyani.

3.2.2 Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, serta sumber lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Instuksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Sehat.

- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:2269/MENKES/PER/2011 tentang upaya peningkatan PHBS.
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan.
 - g. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 Tentang (GERMAS).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, referensi, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah.

3.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Studi lapangan (*field research*), yang dilakukan melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan daftar pertanyaan secara langsung dengan pihak yang terkait kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan akan ditanyakan pada saat proses wawancara.

3.3.2 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.

- c. Penyusunan data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.3.3 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, analisis data dilaksanakan secara deduktif, yaitu menguraikan pembahasan secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan PHBS Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan sudah cukup efektif, dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan kebijakan berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.2269/MENKES/PER/2011 tentang upaya peningkatan PHBS dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 Tentang (GERMAS) telah berjalan dengan baik walaupun belum cukup optimal. Dapat dikatakan berjalan dengan baik dilihat dari meningkatnya jumlah angka kenaikan pada tingkat pencapaian masyarakat yang sudah melakukan penerapan kegiatan PHBS rumah tangga di tiap tahunnya Dapat dikatakan belum cukup optimal masalah sebagian besar atau kecil berhasil dan ada sebagian belum berhasil.
2. Faktor pendukung dalam meningkatkan angka kesehatan pada masyarakat adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat dengan melalui Perwali peningkatan lebih baik sebelum ada kebijakan ini. Adanya penyediaan program GERMAS, yang dimana sesudah diberlakukannya Kebijakan Perwali ini sudah berjalan dengan baik ditandai peningkatan kesadaran masyarakat dan sebagian besar atau kecil berhasil dan ada sebagian belum berhasil atau mengalami peningkatan. Berkoordinasi dengan tim koordinasi kecamatan, dan perangkat desa/aparatur kelurahan tentang pelaksanaan kebijakan program PHBS rumah tangga, melakukan pemantauan dan Membantu Dinas Kesehatan menyusun

laporan pelaksanaan program, melalui petugas lintas sektor, tokoh masyarakat dan kader kesehatan serta adanya kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah dan dukungan dari pimpinan tertinggi Walikota Kota Bandar Lampung.

Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga di Kota Bandar Lampung yaitu masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat hal ini terjadi oleh faktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga, tingkat pendidikan serta pekerjaan. Untuk itu masih perlu adanya peningkatan kesadaran dalam masyarakat dalam pentingnya melaksanakan kegiatan PHBS khususnya di dalam tatanan rumah tangga.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Harapan kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam tatanan rumah tangga sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat luas pada umumnya dan keluarga pada khususnya. Diperlukannya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat khususnya pada tatanan rumah tangga.
2. Bagi Institusi kesehatan terus memaksimalkan promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam tatanan rumah tangga sehingga dapat mengubah harapan perilaku kesehatan yang salah sebagai upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan dalam upaya intervensi dalam mewujudkan sarana kesehatan yang dapat digunakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmosudirjo, Prajudi. 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ayue, Heti Ira, 2022, *Asuhan kebidanan Komunitas*, Winekamedia.
- Budiardjo, Miriam, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Devhy, Ni Luh Putu Dkk, 2021. *Pendidikan dan Promosi Kesehatan (PHBS)*, Bandung, Media Saints Indonesia.
- Ferizal, 2013. "*Ferezal Pengantar Inovasi Kampung Cyber PHBS SANDOGI*", Cv. Jejak, Jawa Barat.
- Hasibulan, R, 2021. *Problematika kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*, Medan, Merdeka Kreasi.
- HR.D, RRidwan, 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, 1992. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- , 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Konijnenbelt, H.D. van Wijk, / Willem. 1955, *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Vuga, s'Gravenhage.
- Kreveld J.H. van, *Beleidsregel in het Recht*. Kluwer-Deventer. 198.

- Martias, Indra, 2021. *Kumpulan Artikel dan Publikasi Peneliti*, CV. Mitra Cendekia Media.
- Marwan, Mas. 2014, *Pengantar ilmu hukum*. Bogor, Penerbit Ghaila Indonesia.
- Nicolai, P, 1994. et. Al. *Bestuursrecht*, Amsterdam.
- Nurmayani, 2009. *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Paul B., Horton, 1987, *Sosiologi*, Erlangga., Jakarta.
- Priyanto, Budhy, 2021, *Desentralisasi Penyediaan Layanan kesehatan*, Malang, Media Nusa Creative.
- Rahayu, Ani Sri, 2008. *Pengantar Pemerintah Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sulistiyow, Lily S, 2011. *Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta
- , 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 1982. *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Stoink, F.A.M. dan J.G. Steenbeek, 1985. *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Adriansyah Yuli, 2013. *Penyuluhan dan praktik PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Peduli Sehat*. Jurnal Inovasi kewirausahaan, Volume III, No.1.
- Inayah, Nurlaila, 2017. *Perilaku Hidup Bersih dan sehat Pada Murid di Paud Kota Bandar Lampung*, Lampung, Jurnal Keperawatan, Volume XIII, No.1.
- Mandala, Arman Prama. *Implementasi Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kampung Sri Mulyo Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung*.
- Manan Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei.
- Natsir, Muh. Fajrudin. 2019. *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Tatanan Rumah Tangga Masyarakat Desa Parang Baddo*. Makassar, Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan Volume 1 Edisi 3.

Rahmawati,Rita,2020. “*Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Dalam Sosialisasi dan Komunikasi Program Pola Hidup Bersih dan Sehat*” Jurnal Sosial Humaniora,Volume 11, No105-224.

Romayati,Keswara Umi dan Wahyudi Dian Arif , 2019. “*Pengetahuan Sikap dan Peran Tenaga Kesehatan Terhadap Penerapan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga*” Holistik Jurnal Kesehatan, Volume 13, No.1.

Ulina,Marna,2018. *Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tatanan Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Johor*.Skripsi Universitas Sumatera Utara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:2269/MENKES/PER/2011.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 Tentang (GERMAS).

C. Sumber Lainnya

Departtment kesehatan Rebulik Indonesia,2009

Ditjen P2P Kementrian kesehatan RI, 2020

<https://promkes.kemkes.go.id/phbs>

<https://dinkes.lampungprov.go.id>

Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019/2020

Riset kesehatan dasar Tahun 2018